



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERTANIAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 521.3/ 120 /Kpts/DISTAN - PS / 2022**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM TEKNIS DAK PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL**  
**PERTANIAN KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN**  
**SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG**  
**PERTANIAN**  
**DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Fisik Bangunan DAK Pasca Panen. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dalam sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun Anggaran 2022 perlu adanya Tim Pengawas Bangunan Gedung RMU dan Ultraviolet Dryer
- b. bahwa point "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6570);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 1002/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 34/2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 33 Tahun 2021 Tentang Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 249/HK.310/C/10/2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pebantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2022
9. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 248/HK.310/C/11/2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2022
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 134 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran 2022

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
KESATU

Tim Teknis DAK Pasca Panen Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim Teknis DAK Pasca Panen adalah:

1. Membantu Pengguna Anggaran dalam kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak
3. Melaporkan hasil pemeriksaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan, dibebankan kepada DPA Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian TA. 2022;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
pada tanggal : 10 Mei 2022  
Kepala Dinas,



Tembusan

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI
3. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan  
 Nomor : 521.3/120 /Kpts/Distan-PS/2022  
 Tanggal : 10 Mei 2022  
 Tentang : Penunjukan Tim Teknis DAK Pasca Panen dan Pengolah Hasil Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

**Tim Teknis Pembangunan RMU dan Pembangunan Ultraviolet Dryer**

No	Nama	Pangkat/ Gol	Jabatan	Instansi
1	Hendro Kurniawan, S.T NIP.197610112009021003	Penata TK I/III d	Ketua	Dinas Pertanian
2	Suhaili, SP NIP.196507121987031008	Penata TK I/ III d	Anggota	Dinas Pertanian
3	Nindi Nahwiyah, S.T NIP.199711072020122017	Penata Muda/III a	Anggota	Dinas PUTR Kab. Pessel

**Tim Teknis Combine Harvester, Mesin RMU, Colour Sorter, Becak Roda Tiga dan Peralatan Pasca Panen Durian**

No	Nama	Pangkat/ Gol	Jabatan	Instansi
1	Yenni Gusti, SP.,M.Si NIP.197408182006042009	Pembina/ IV a	Ketua	Dinas Pertanian
2	Yul Afrizal, SP NIP.197811122011011005	Penata TK I / III d	Anggota	Dinas Pertanian
3	Panji Tanto Winata, S.TP	-	Anggota	Dinas Pertanian

Ditetapkan di : Painan  
 pada tanggal : 10 Mei 2022

Kepala Dinas,  
  
**MADRIANTO, S.Hut. M.H**  
 NIP. 19780519 200501 1 009

**Tembusan**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI